



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121
Email: bpptpm@kotabogor.go.id website: <http://bpptpm.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR

NOMOR : 452.023 -BPPTPM- V// I/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK
KEPADA YAYASAN IBNU HASAN**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa **Drs. H. Raden Dadang Sayuti, M.Si** atas nama **Yayasan Ibnu Hasan** yang beralamat di Jalan Ahmad Adnawijaya Kp. Anyar RT.01 RT.04, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, telah mengajukan **Permohonan izin Operasional sekolah Formal dengan Nomor Pendaftaran 20160714.IPS.06082 tanggal 14 Juli 2016,**
 - b. bahwa untuk permohonan dimaksud pada huruf a setelah dilakukan kajian teknis dan administrasi sesuai surat dari Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/3993-PNFI perihal Rekomendasi Izin Operasional TK tanggal 01 Juli 2016 dapat dikabulkan;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46 / HUK / 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
 11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
 12. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
 13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / TK Formal kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN IBNU HASAN**

Nama PAUD/TK : **TK. KHALIFAH BOGOR 3**

Lokasi/Alamat : Jalan Ahmad Adnawijaya Kp. Anyar, RT. 01 RW. 04,
Kelurahan Tegal Gundil,
Kecamatan Bogor Utara,
Kota Bogor,

Penyelenggara : **Drs. H. R. Dadang Sayuti, M. Si**

KEDUA : Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / TK Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban:

- Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA Operasional PAUD / TK Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;

KEEMPAT : Masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / TK Formal ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir.

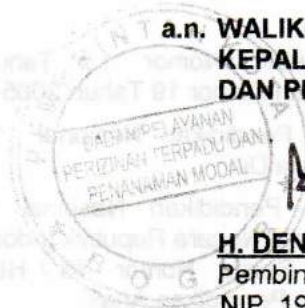
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

22 JUL 2016

a.n. **WALIKOTA BOGOR**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL,**



H. DENNY MULYADI, SE

Pembina Tk.I

NIP. 196707091997031006

Tembusan:

- Yth. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor